

**PERHITUNGAN ULANG ATAS TARIF SEWA RUMAH NEGARA
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

NO	RUMAH NEGARA				PERHITUNGAN HARGA SEWA SESUAI SK MENTERI KIMPRASWIL NO 373/KPTS/M.2001		
	KODE BARANG	SUB-SUB KELOMPOK	NUP	LUAS BANGUNAN	Nominal		Pembulatan
1	133111	4.01.02.01.004	1	70	Rp	119.919	Rp 120.000
2	133111	4.01.02.01.007	1	70	Rp	125.021	Rp 125.000
3	133111	4.01.02.01.007	2	70	Rp	84.209	Rp 85.000
4	133111	4.01.02.01.007	3	70	Rp	79.913	Rp 80.000
5	133111	4.01.02.01.007	4	70	Rp	101.930	Rp 102.000
6	133111	4.01.02.01.007	5	70	Rp	79.913	Rp 80.000
7	133111	4.01.02.01.007	6	70	Rp	79.913	Rp 80.000
8	133111	4.01.02.01.007	7	70	Rp	106.226	Rp 107.000

Bantul, 4 Januari 2021


Sekretaris Selaku Kuasa Pengguna Barang



YUYUN FITHRIYAH, SE., Ak.

NIP. 19790822 200502 2 001

DENAH RUMAH DINAS PN BANTUL





PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG
PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13-U5/ ~~1826~~ /PL.01/ VII / 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BANTUL

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Membaca : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1571/DJU/SK/KP.04.5/9/2016 tanggal 30 September 2016.
- Menimbang : Bahwa Untuk Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul Perlu ditetapkan dan ditunjuk dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D;
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 138 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara;
7. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor 5/SK/PA/12/2018 tanggal 11 November 2021 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Tahun Anggaran 2021;
8. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor W13-U5/3/PL.01/ I /2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penetapan penghuni Rumah Negara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BANTUL
- KESATU : Menunjuk Pejabat / Pegawai Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penghuni Rumah Negara di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul:

I. Kewajiban.....

I. Kewajiban :

1. Membayar sewa rumah senilai yang telah ditetapkan , tagihan listrik, dan PDAM tiap bulan serta Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menyerahkan bukti pembayaran rekening listrik, PDAM, dan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Sekretaris Pengadilan Negeri Bantul selaku Kuasa Pengguna Barang
3. Memelihara rumah dengan sebaik-baiknya dan mengganti kerugian atau memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan olehnya atau tanggung jawabnya.
4. Menyerahkan rumah dalam keadaan baik kepada Pengadilan Negeri Bantul bila hendak Pindah atau oleh sebab-sebab lain harus meninggalkan rumah tersebut tanpa adanya hak dari penghuni untuk menuntut ganti rugi.

III. Larangan :

1. Tidak diperbolehkan merubah bentuk, menambah atau mengurangi bangunan dengan sifat bagaimanapun juga tanpa ijin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri Bantul.
2. Tidak diperbolehkan menunjuk penghuni lain, mengalihkan nama, mempersewakan kepada pihak ketiga baik sebagian maupun seluruhnya untuk dihuni atau kepentingan lain.
3. Tidak diperbolehkan mempergunakan rumah untuk keperluan lain selain dari tempat tinggal.

Penghuni yang terbukti melalaikan kewajiban dan melanggar larangan-larangan seperti tersebut diatas akan dicabut hak penghuninya.

- KEDUA : Rumah tersebut harus ditempati selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalm Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 1 Juli 2021



SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BANTUL,

YUYUN FITHRIYAH, SE., Ak.

NIP. 19790822 200502 2 001

Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
3. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
4. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung Ri di Jakarta
5. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Yogyakarta
6. Pembuat daftar Gaji Pengadilan Negeri Bantul
7. Yang bersangkutan

Lampiran : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BANTUL
Nomor : W13-U5/ /PL.01/ VII /2021
Tanggal : 1 Juli 2021

PENUNJUKKAN PENGHUNI RUMAH NEGARA
DI LINGKUNGAN KANTOR PENGADILAN NEGERI BANTUL

NO	NUP	ALAMAT	GOLONGAN	LUAS BANGUNAN	KEPEMILIKAN	NILAI SEWA	PENGHUNI
1.	2	Jl.Pengayoman No. 22 Bejen Baru Bantul	Gol I Type C Permanen	70 m ²	Pemerintah RI Cq. MARI	Rp. 120.000	Dr Mohamad Amrullah, SH, MH
2.	4	Jl.Pengayoman No. 14 Bejen Baru Bantul	Gol I Type C Permanen	70 m ²	Pemerintah RI Cq. MARI	Rp. 80.000	Gatot Raharjo, SH
3.	5	Jl.Pengayoman No. 15 Bejen Baru Bantul	Gol I Type C Permanen	70 m ²	Pemerintah RI Cq. MARI	Rp. 80.000	Kurnia Fitrianiingsih, SH, MH,
4.	6	Jl.Pengayoman No. 16 Bejen Baru Bantul	Gol I Type C Permanen	70 m ²	Pemerintah RI Cq. MARI	Rp. 80.000	Sriwijatyanti Tanjung, SH MH
5.	7	Jl. Pengayoman No.17 Bejen Baru Bantul	Gol I Type C Permanen	70 m ²	Pemerintah RI Cq. MARI	Rp. 102.000	Agus Supriono, SH.



SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BANTUL,

YUYUN FITHRIYAH, SE., Ak.
NIP.19790822 200502 2 001



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : W13-U5/ 35 /PL.06/ I /2021

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : YUYUN FITHRIYAH, S.E. Ak.
Jabatan : Sekretaris
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Bantul

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : DEWI KURNIASARI, S.H.,
Jabatan : Hakim Madya Pratama
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Bantul

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
3. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan serah terima Barang Milik Negara untuk digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan Barang Milik Negara yang akan digunakan kepada PIHAK KEDUA berupa:

NO	Kode Barang	Nama Barang	NUP	GOL/TYPE	Tahun Perolehan	Kondisi	Keterangan
1.	4010201007	Rumah Dinas	5	Gol. I / Tipe C	1982	Baik	Kunci Rumah + Rekening listrik, PDAM

2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. BMN tersebut digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi;
- b. Wajib menjaga dan memelihara BMN tersebut dengan sebaik-baiknya;
- c. Jika terjadi kehilangan/kerusakan terhadap BMN tersebut akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Apabila PIHAK KEDUA pensiun atau pindah ke satuan kerja lain, maka BMN tersebut wajib dikembalikan melalui Kuasa Pengguna Barang dengan adanya Berita Acara Pengembalian BMN.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Yang menerima,

DEWI KURNIASARI, S.H.,

PIHAK PERTAMA
Yang menyerahkan,



YUYUN FITHRIYAH, S.E. Ak.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : W13-U5/ /PL.06/ VII /2021

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : YUYUN FITHRIYAH, S.E. Ak.
Jabatan : Sekretaris
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Bantul

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

1. Nama : GATOT RAHARJO, S.H.
Jabatan : Hakim Pratama Utama
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Bantul

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
3. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan serah terima Barang Milik Negara untuk digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan Barang Milik Negara yang akan digunakan kepda PIHAK KEDUA berupa:

NO	Kode Barang	Nama Barang	NUP	GOL/TYPE	Tahun Perolehan	Kondisi	Keterangan
1.	4010201007	Rumah Dinas	4	Gol. I / Tipe C	1982	Baik	Kunci Rumah + Rekening listrik, PDAM

2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. BMN tersebut digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi;
- b. Wajib menjaga dan memelihara BMN tersebut dengan sebaik-baiknya;
- c. Jika terjadi kehilangan/kerusakan terhadap BMN tersebut akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Apabila PIHAK KEDUA pensiun atau pindah ke satuan kerja lain, maka BMN tersebut wajib dikembalikan melalui Kuasa Pengguna Barang dengan adanya Berita Acara Pengembalian BMN.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Yang menerima,

GATOT RAHARJO, S.H.

PIHAK PERTAMA
Yang menyerahkan,



YUYUN FITHRIYAH, S.E. Ak.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : W13-U5/ 35 /PL.06/ I /2021

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : YUYUN FITHRIYAH, S.E. Ak.
Jabatan : Sekretaris
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Bantul

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

1. Nama : SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.
Jabatan : Hakim Pratama Utama
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Bantul

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
3. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan serah terima Barang Milik Negara untuk digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan Barang Milik Negara yang akan digunakan kepda PIHAK KEDUA berupa:

NO	Kode Barang	Nama Barang	NUP	GOL/TYPE	Tahun Perolehan	Kondisi	Keterangan
1.	4010201007	Rumah Dinas	7	Gol. I / Tipe C	1982	Baik	Kunci Rumah + Rekening listrik, PDAM

2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. BMN tersebut digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi;
 - b. Wajib menjaga dan memelihara BMN tersebut dengan sebaik-baiknya;
 - c. Jika terjadi kehilangan/kerusakan terhadap BMN tersebut akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Apabila PIHAK KEDUA pensiun atau pindah ke satuan kerja lain, maka BMN tersebut wajib dikembalikan melalui Kuasa Pengguna Barang dengan adanya Berita Acara Pengembalian BMN.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Yang menerima,

SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H

PIHAK PERTAMA
Yang menyerahkan,

YUYUN FITHRIYAH, S.E. Ak.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : W13-U5/ 35 /PL.06/ I /2020

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : YUYUN FITHRIYAH, S.E. Ak.
Jabatan : Sekretaris
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Bantul

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

1. Nama : AGUS SUPRIYONO, S.H.
Jabatan : Hakim Pratama Utama
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Bantul

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
3. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan serah terima Barang Milik Negara untuk digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan Barang Milik Negara yang akan digunakan kepda PIHAK KEDUA berupa:

NO	Kode Barang	Nama Barang	NUP	GOL/TYPE	Tahun Perolehan	Kondisi	Keterangan
1.	4010201007	Rumah Dinas	6	Gol. I / Tipe C	1982	Baik	Kunci Rumah + Rekening listrik, PDAM

2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. BMN tersebut digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi;
 - b. Wajib menjaga dan memelihara BMN tersebut dengan sebaik-baiknya;
 - c. Jika terjadi kehilangan/kerusakan terhadap BMN tersebut akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Apabila PIHAK KEDUA pensiun atau pindah ke satuan kerja lain, maka BMN tersebut wajib dikembalikan melalui Kuasa Pengguna Barang dengan adanya Berita Acara Pengembalian BMN.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Yang menerima,


AGUS SUPRIYONO, S.H.

PIHAK PERTAMA
Yang menyerahkan,


YUYUN FITHRIYAH, S.E. Ak.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : W13-U5/ 35 /PL.06/ I /2021

Pada hari ini Kamis tanggal Empat Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : YUYUN FITHRIYAH, S.E. Ak.
Jabatan : Sekretaris
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Bantul

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, SH., MH.
Jabatan : Hakim Madya Pratama
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Bantul

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
3. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan serah terima Barang Milik Negara untuk digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan Barang Milik Negara yang akan digunakan kepda PIHAK KEDUA berupa:

NO	Kode Barang	Nama Barang	NUP	GOL/TYPE	Tahun Perolehan	Kondisi	Keterangan
1.	4010201007	Rumah Dinas	2	Gol. I / Tipe C	1982	Baik	Kunci Rumah + Rekening listrik, PDAM

2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - e. BMN tersebut digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi;
 - f. Wajib menjaga dan memelihara BMN tersebut dengan sebaik-baiknya;
 - g. Jika terjadi kehilangan/kerusakan terhadap BMN tersebut akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. Apabila PIHAK KEDUA pensiun atau pindah ke satuan kerja lain, maka BMN tersebut wajib dikembalikan melalui Kuasa Pengguna Barang dengan adanya Berita Acara Pengembalian BMN.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Yang menerima,

Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, SH., MH.

PIHAK PERTAMA
Yang menyerahkan,

YUYUN FITHRIYAH, S.E. Ak.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : W13-U5/ /PL.06/ I /2021

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : YUYUN FITHRIYAH, S.E. Ak.
Jabatan : Sekretaris
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Bantul

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : KURNIA FITRIANINGSIH, S.H., MH.
Jabatan : Hakim Madya Pratama
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Bantul

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
3. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan serah terima Barang Milik Negara untuk digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan Barang Milik Negara yang akan digunakan kepda PIHAK KEDUA berupa:

NO	Kode Barang	Nama Barang	NUP	GOL/TYPE	Tahun Perolehan	Kondisi	Keterangan
1.	4010201007	Rumah Dinas	5	Gol. I / Tipe C	1982	Baik	Kunci Rumah + Rekening listrik, PDAM

2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. BMN tersebut digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi;
 - b. Wajib menjaga dan memelihara BMN tersebut dengan sebaik-baiknya;
 - c. Jika terjadi kehilangan/kerusakan terhadap BMN tersebut akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Apabila PIHAK KEDUA pensiun atau pindah ke satuan kerja lain, maka BMN tersebut wajib dikembalikan melalui Kuasa Pengguna Barang dengan adanya Berita Acara Pengembalian BMN.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Yang menerima,

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H., MH.

PIHAK PERTAMA
Yang menyerahkan,

YUYUN FITHRIYAH, S.E. Ak.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : W13-U5/1827 /PL.06/ XI /2021

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : YUYUN FITHRIYAH, S.E. Ak.
Jabatan : Sekretaris
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Bantul

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

1. Nama : DIAN YUSTISIA
Jabatan : Hakim Pratama Utama
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Bantul

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
3. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan serah terima Barang Milik Negara untuk digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan Barang Milik Negara yang akan digunakan kepda PIHAK KEDUA berupa:

NO	Kode Barang	Nama Barang	NUP	GOL/TYPE	Tahun Perolehan	Kondisi	Keterangan
1.	4010201007	Rumah Dinas	3	Gol. I / Tipe C	1981	Baik	Kunci Rumah + Rekening listrik, PDAM

2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. BMN tersebut digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi;
 - b. Wajib menjaga dan memelihara BMN tersebut dengan sebaik-baiknya;
 - c. Jika terjadi kehilangan/kerusakan terhadap BMN tersebut akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Apabila PIHAK KEDUA pensiun atau pindah ke satuan kerja lain, maka BMN tersebut wajib dikembalikan melalui Kuasa Pengguna Barang dengan adanya Berita Acara Pengembalian BMN.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Yang menerima,

DIAN YUSTISIA

PIHAK PERTAMA
Yang menyerahkan,

YUYUN FITHRIYAH, S.E. Ak.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

Surat Ijin Penggunaan Barang Milik Negara

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang pada satuan kerja Pengadilan Negeri Bantul memberikan ijin penggunaan Barang Milik Negara kepada:

Nama : AGUS SUPRIYONO, S.H.
NIP : 19780406 200704 1 001
Jabatan : Hakim Pratama Utama
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB

Sebagai pemegang dan pengguna Barang Milik Negara berupa :

NO	Kode Barang	Nama Barang	NUP	GOL/TYPE	Tahun Perolehan	Kondisi	Keterangan
1.	4010201007	Rumah Dinas	6	Gol. I / Tipe C	1982	Baik	Kunci Rumah + Rekening listrik, PDAM

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Barang Milik Negara tersebut digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi;
2. Kuasa pengguna Anggaran menyerahkan Barang Milik Negara yang akan digunakan kepada Pemegang/Pengguna dengan membuat BAST;
3. Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara wajib menjaga dan memelihara dengan sebaik-baiknya;
4. Jika terjadi kehilangan terhadap Barang Milik Negara yang digunakan, maka Pengguna wajib mengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Apabila Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara pensiun atau pindah ke satuan kerja lain, maka Barang Milik Negara wajib dikembalikan melalui Kuasa Pengguna Barang dengan dibuatkan Berita Acara Pengembalian BMN.

Surat Izin ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 4 Januari 2021

Kuasa Pengguna Barang



WIRATNO, SH.

NIP. 19720213 199303 1 002



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

Surat Ijin Penggunaan Barang Milik Negara

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang pada satuan kerja Pengadilan Negeri Bantul memberikan ijin penggunaan Barang Milik Negara kepada:

Nama : DEWI KURNIASARI, S.H.,
NIP : 19781222 200112 2 001
Jabatan : Hakim Madya Pratam
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB

Sebagai pemegang dan pengguna Barang Milik Negara berupa :

NO	Kode Barang	Nama Barang	NUP	GOL/TYPE	Tahun Perolehan	Kondisi	Keterangan
1.	4010201007	Rumah Dinas	5	Gol. I / Tipe C	1982	Baik	Kunci Rumah + Rekening listrik, PDAM

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Barang Milik Negara tersebut digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi;
2. Kuasa pengguna Anggaran menyerahkan Barang Milik Negara yang akan digunakan kepada Pemegang/Pengguna dengan membuat BAST;
3. Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara wajib menjaga dan memelihara dengan sebaik-baiknya;
4. Jika terjadi kehilangan terhadap Barang Milik Negara yang digunakan, maka Pengguna wajib mengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Apabila Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara pensiun atau pindah ke satuan kerja lain, maka Barang Milik Negara wajib dikembalikan melalui Kuasa Pengguna Barang dengan dibuatkan Berita Acara Pengembalian BMN.

Surat Ijin ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 4 Januari 2021

Kuasa Pengguna Barang


YUYUN FITRIYAH, S.E., A.k.
NIP. 19790822 200502 2 001



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

Surat Ijin Penggunaan Barang Milik Negara

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang pada satuan kerja Pengadilan Negeri Bantul memberikan ijin penggunaan Barang Milik Negara kepada:

Nama : SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.,
NIP : 19770319 200212 2 003
Jabatan : Hakim Pratama Utama
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB

Sebagai pemegang dan pengguna Barang Milik Negara berupa :

NO	Kode Barang	Nama Barang	NUP	GOL/TYPE	Tahun Perolehan	Kondisi	Keterangan
1.	4010201007	Rumah Dinas	7	Gol. I / Tipe C	1981	Baik	Kunci Rumah + Rekening listrik, PDAM

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Barang Milik Negara tersebut digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi;
2. Kuasa pengguna Anggaran menyerahkan Barang Milik Negara yang akan digunakan kepada Pemegang/Pengguna dengan membuat BAST;
3. Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara wajib menjaga dan memelihara dengan sebaik-baiknya;
4. Jika terjadi kehilangan terhadap Barang Milik Negara yang digunakan, maka Pengguna wajib mengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Apabila Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara pensiun atau pindah ke satuan kerja lain, maka Barang Milik Negara wajib dikembalikan melalui Kuasa Pengguna Barang dengan dibuatkan Berita Acara Pengembalian BMN.

Surat Izin ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 4 Januari 2021

Kuasa Pengguna Barang



YUYUN FITRIYAH, S.E., A.k.

NIP. 19790822 200502 2 001



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

Surat Ijin Penggunaan Barang Milik Negara

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang pada satuan kerja Pengadilan Negeri Bantul memberikan ijin penggunaan Barang Milik Negara kepada:

Nama : Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, SH MH.
NIP : 19770508 200012 1 002
Jabatan : Hakim Madya Muda
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB

Sebagai pemegang dan pengguna Barang Milik Negara berupa :

NO	Kode Barang	Nama Barang	NUP	GOL/TYPE	Tahun Perolehan	Kondisi	Keterangan
1.	4010201007	Rumah Dinas	2	Gol. I / Tipe C	1982	Baik	Kunci Rumah + Rekening listrik, PDAM

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Barang Milik Negara tersebut digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi;
2. Kuasa pengguna Anggaran menyerahkan Barang Milik Negara yang akan digunakan kepada Pemegang/Pengguna dengan membuat BAST;
3. Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara wajib menjaga dan memelihara dengan sebaik-baiknya;
4. Jika terjadi kehilangan terhadap Barang Milik Negara yang digunakan, maka Pengguna wajib mengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Apabila Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara pensiun atau pindah ke satuan kerja lain, maka Barang Milik Negara wajib dikembalikan melalui Kuasa Pengguna Barang dengan dibuatkan Berita Acara Pengembalian BMN.

Surat Izin ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 14 Januari 2021

Kuasa Pengguna Barang


MUYUN FITRIYAH, S.E., A.k.
NIP. 19790822 200502 2 001



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

Surat Ijin Penggunaan Barang Milik Negara

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang pada satuan kerja Pengadilan Negeri Bantul memberikan ijin penggunaan Barang Milik Negara kepada:

Nama : KURNIA FITRIANINGSIH, SH MH.
NIP : 19810208 200502 2 003
Jabatan : Hakim Madya Pratama
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB

Sebagai pemegang dan pengguna Barang Milik Negara berupa :

NO	Kode Barang	Nama Barang	NUP	GOL/TYPE	Tahun Perolehan	Kondisi	Keterangan
1.	4010201007	Rumah Dinas	5	Gol. I / Tipe C	1982	Baik	Kunci Rumah + Rekening listrik, PDAM

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Barang Milik Negara tersebut digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi;
- Kuasa pengguna Anggaran menyerahkan Barang Milik Negara yang akan digunakan kepada Pemegang/Pengguna dengan membuat BAST;
- Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara wajib menjaga dan memelihara dengan sebaik-baiknya;
- Jika terjadi kehilangan terhadap Barang Milik Negara yang digunakan, maka Pengguna wajib mengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Apabila Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara pensiun atau pindah ke satuan kerja lain, maka Barang Milik Negara wajib dikembalikan melalui Kuasa Pengguna Barang dengan dibuatkan Berita Acara Pengembalian BMN.

Surat Izin ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 1 Maret 2021

Kuasa Pengguna Barang



YUYUN FITRIYAH, S.E., A.k.
NIP. 19790822 200502 2 001



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

Surat Ijin Penggunaan Barang Milik Negara

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang pada satuan kerja Pengadilan Negeri Bantul memberikan ijin penggunaan Barang Milik Negara kepada:

Nama : GATOT RAHARJO, S.H.
NIP : 19830828 200904 1 006
Jabatan : Hakim Pratama Utama
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB

Sebagai pemegang dan pengguna Barang Milik Negara berupa :

NO	Kode Barang	Nama Barang	NUP	GOL/TYPE	Tahun Perolehan	Kondisi	Keterangan
1.	4010201007	Rumah Dinas	4	Gol. I / Tipe C	1982	Baik	Kunci Rumah + Rekening listrik, PDAM

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Barang Milik Negara tersebut digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi;
2. Kuasa pengguna Anggaran menyerahkan Barang Milik Negara yang akan digunakan kepada Pemegang/Pengguna dengan membuat BAST;
3. Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara wajib menjaga dan memelihara dengan sebaik-baiknya;
4. Jika terjadi kehilangan terhadap Barang Milik Negara yang digunakan, maka Pengguna wajib mengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Apabila Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara pensiun atau pindah ke satuan kerja lain, maka Barang Milik Negara wajib dikembalikan melalui Kuasa Pengguna Barang dengan dibuatkan Berita Acara Pengembalian BMN.

Surat Izin ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 1 Juli 2021

Kuasa Pengguna Barang



YUYUN FITRIYAH, S.E., A.k.

NIP. 19790822 200502 2 001



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, *Laman: www.pn-bantul.go.id*

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

Surat Ijin Penggunaan Barang Milik Negara

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang pada satuan kerja Pengadilan Negeri Bantul memberikan ijin penggunaan Barang Milik Negara kepada:

Nama : KOKO RIYANTO, S.H.
NIP : 19800412 200312 1 001
Jabatan : Hakim Pratama Utama
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB

Sebagai pemegang dan pengguna Barang Milik Negara berupa :

NO	Kode Barang	Nama Barang	NUP	GOL/TYPE	Tahun Perolehan	Kondisi	Keterangan
1.	4010201007	Rumah Dinas	3	Gol. I / Tipe C	1981	Baik	Kunci Rumah + Rekening listrik, PDAM

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Barang Milik Negara tersebut digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi;
2. Kuasa pengguna Anggaran menyerahkan Barang Milik Negara yang akan digunakan kepada Pemegang/Pengguna dengan membuat BAST;
3. Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara wajib menjaga dan memelihara dengan sebaik-baiknya;
4. Jika terjadi kehilangan terhadap Barang Milik Negara yang digunakan, maka Pengguna wajib mengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Apabila Pemegang/Pengguna Barang Milik Negara pensiun atau pindah ke satuan kerja lain, maka Barang Milik Negara wajib dikembalikan melalui Kuasa Pengguna Barang dengan dibuatkan Berita Acara Pengembalian BMN.

Surat Izin ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 4 Januari 2021

Kuasa Pengguna Barang



YUYUN FITRIYAH, S.E., A.k.

NIP. 19790822 200502 2 001